

Manfaat Pembinaan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Proses Pemasyarakatan

Rospita Adelina Siregar

Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: rospita.siregar@uki.ac.id

Tanggal Penyerahan: hh-bb-tttt

Tanggal Publikasi: hh-bb-tttt

Abstrak: Setelah seseorang dinyatakan bersalah melalui sebuah putusan pengadilan, maka proses selanjutnya adalah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan diterapkan berbagai cara yaitu pembinaan di dalam dan di luar lembaga, berbagai peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial hindia belanda sampai Indonesia merdeka perlakuan terhadap terpidana mengalami perubahan salah satunya adalah terpidana sebagai orang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertobat, untuk mewujudkan ini dilakukan pembinaan selama menjalani masa pidana, salah satunya adalah pembinaan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi narapidana sesuai standard gizi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana, salah satunya adalah dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pembinaan kesehatan bagi narapidana dalam proses pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Abstract: After a person is found guilty through a court decision, the next process is to serve a prison sentence in a correctional institution. In the implementation of the penalty of loss of liberty, various methods are applied, namely guidance inside and outside the institution, various laws and regulations since the Dutch East Indies colonial era until Indonesian independence, the treatment of convicts has changed, one of which is that convicts are lost people who have the opportunity to repent, to realize this, guidance is carried out while serving their sentence, one of which is health guidance. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections in Article 9 regulates the right to health services and consumption of prisoners according to nutritional standards in correctional institutions. This

Keywords:

Narapidana;

Kesehatan;

Lembaga Pemasyarakatan

provides legal certainty regarding the obligation to provide optimal services so that the goals of correctional institutions are achieved. The implementation of the fulfillment of prisoners' rights in correctional institutions is related to the conditions of housing and existing capacity. A correctional institution plays a major role in fulfilling the goals of correctional institutions as a place for guidance, protection and guidance for prisoners, one of which is by fulfilling the right to health of prisoners. The purpose of this study was to determine the benefits of health guidance for prisoners in the correctional process. The method used is a normative legal research method.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, Hak akan kesehatan berupa perawatan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana selama menjalani hukuman terjaga kesehatannya baik secara fisik maupun mental. Narapidana adalah salah satu bagian dari penjara yang dilindungi haknya atas kesehatan. Hukuman penjara membatasi kebebasan bergerak narapidana. Kehadiran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Dijatuhkannya hukuman kepada narapidana, maka dirampas kebebasannya, hak yang dimiliki semakin sedikit, dan terpaksa hidup terpisah dari keluarga. Disamping itu namun ada hak-hak yang tetap melekat selama menjalani masa hukuman, seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Semua itu, adalah bagian dari pemenuhan hak sebagai manusia.

Berkaitan dengan itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pemberian pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak kesehatan narapidana, antara lain kurangnya tenaga medis, terutama dokter purna waktu, psikolog dan psikiater, apoteker, dan lainnya. Kurangnya fasilitas medis, terutama ruang rehabilitasi dan perawatan bagi narapidana yang menggunakan narkotika dan obat-obatan, dan apoteker serta farmakoterapis. Beberapa tenaga ahli tersebut harus disediakan oleh negara dalam proses pemasyarakatan agar kesehatan narapidana tetap terjaga, karena mereka akan menjalani masa pidana yang cukup lama.

Lembaga Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat. ¹Wanangkanusa (2017) menyebut narapidana yang menjalani pembinaan mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan taat aturan. Berdasarkan undang-undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan butir 3, menjelaskan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Mengulas terkait hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut pembedaan². Pembedaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.³ Pembedaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pembedaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

¹ Roysimon Wangkanusa, 2017, *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 5(2), hlm. 40.

² Andi Istiqbal Assaad.2017, *Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 19(2), hlm. 58

³ Titis Anindyajati., Irfan Nur Rachman., & Anak Agung Dian Onita.2015, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 12(4), hlm. 881.

⁴ Rohmad Taufiq.2018,*Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 9(1), hlm. 202.

Undang-undang nomer 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. dimana telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan.

Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam pelaksanaannya, ketiga pilar tersebut diantaranya masyarakat, petugas pemasyarakatan, dan narapidana yang harus saling berkaitan dan terjaga keseimbangannya terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat. Salah satu keberhasilan pemberian program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yaitu masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran sentral melalui *social participation*, *social support*, serta *social control*.

Pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan tidak terlepas dari adanya stigma negatif masyarakat terhadap narapidana. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap mantan narapidana saat mereka bebas melabeli mereka bahwa mantan pelanggar hukum merupakan orang yang memang terlahir sebagai pelanggar hukum, dimana setelah mereka bebas nanti keberadaan mereka merupakan ancaman bagi masyarakat. Adanya fungsi dan tugas LAPAS bagi narapidana salah satunya adalah didalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, yang di jelaskan sebagaimana tertulis dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomer 12 Tahun 1995, mengatur bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari penjelasan di atas, mengenai hak-hak narapidana telah dipertegas kembali, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai PP No. 27 Tahun 2012).

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menganalisis data dan menyimpulkan data hingga penulisannya menggunakan aspek kecenderungan, perhitungan non numerik, deskriptif situasional. Dalam pencarian referensi artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat yuridis normatif jenis telaah dokumen dan soft data dengan mengambil dari berbagai jurnal yang berasal dari *google scholar* dengan menggunakan kata kunci “pembinaan kesehatan bagi narapidana dalam proses pemasyarakatan”. Metode yang digunakan adalah dengan menguraikan secara sistematis fakta-fakta mengenai pembinaan kesehatan bagi narapidana dalam proses pemasyarakatan yang disampaikan secara faktual dan dilakukan secara cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman atau masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukuman adalah: a. Untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, baik dengan cara

menakut-nakuti masyarakat (preventif umum) maupun dengan menakut-nakuti orang tertentu yang pernah melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (preventif khusus); atau b. Mendidik atau meningkatkan orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang berakhlak baik. Tujuan pemidanaan sendiri sudah diharapkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. (Emaliawati, Saragih, & Mulyana, 2022) Dalam Selain itu, narapidana juga mempunyai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada fitrah dan diri manusia, termasuk narapidana. Salah satu contoh hak asasi manusia adalah hak untuk hidup.

Oleh karena itu, narapidana sendiri memerlukan layanan pendukung agar dapat menjalankan hak hidupnya dengan tujuan menyelesaikan masa hukumannya. Kondisi narapidana di Indonesia yang berjumlah 217.056 narapidana sehingga terjadinya *overcended* di beberapa daerah antara lain Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau menyebabkan pelayanan dari lembaga pemasyarakatan menjadi tidak optimal. Semakin padat jumlah narapidana, maka kemungkinan pelayanannya tidak merata sehingga narapidana akan merasa tertekan hingga muncul masalah kesehatan mental karena merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Selain itu, dikutip dari Ditjen PAS, masalah lain yang menyebabkan masalah kesehatan mental lainnya adalah pasca wabah Covid-19, kondisi lapas yang *overcrowded*, dan keterbatasan tenaga ahli psikologi.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kesehatan merupakan kesatuan dari setiap bagian yang ada pada diri manusia, termasuk kesehatan rohani atau kesehatan mental untuk mencapai kehidupan yang produktif dan ekonomis. Bila ditelaah berlaku definisi ini bagi warga binaan yang berada di seluruh wilayah negara Indonesia⁵. Selanjutnya

⁵ Kintan Berlina Nursyakinah, Aji Mulyana, Mia Amalia, *The Intersection of Mental Health, Law, and Rehabilitation: Challenges in Fulfilling Prisoners' Rights*, Journal Of Mental Health And Social Rehabilitation Journal Homepage: <https://journal.poltekip.ac.id/jmhsr> E-ISSN: 3026-6181, pg 44

dalam ayat 2 pasal 1 menjelaskan tentang upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

Faktor yang dapat mempengaruhi upaya kesehatan tersebut antara lain: faktor sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan faktor biologis yang semuanya dapat berubah. Bahwa upaya kesehatan dimaksudkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah ⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, bimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengawasan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang berarti bahwa narapidana berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya, salah satunya bimbingan di penjara.

Bagaimanapun keadaannya, seorang narapidana tentu wajib mendapatkan bimbingan karena hal tersebut merupakan hakikat dasar berada di dalam penjara dan merupakan sebuah perlakuan yang harus diberikan oleh pihak penjara kepada seorang narapidana bagaimanapun caranya, apalagi bagi narapidana yang berbeda dengan yang lain. Sebagai narapidana berkebutuhan khusus atau narapidana yang mengalami gangguan jiwa tetap harus dipenuhi hak-haknya karena sudah tertuang dalam undang-undang. (Aryaguna & Muhammad, 2023) Ada beberapa narapidana yang mengalami gangguan jiwa sebelum

⁶ Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.41

masuk penjara, bahkan gangguan jiwa tersebut penyebab kejahatan tersebut. Selain itu, ada juga narapidana yang mengalami gangguan jiwa setelah masuk penjara.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), mengatur bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang jumlah narapidana di Indonesia saat ini terdapat 217.056 (dua ratus tujuh belas ribu lima puluh enam) narapidana. Jumlah narapidana terbanyak saat ini berada di Sumatera Utara sebanyak 24.684 (dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat) narapidana, sehingga sudah bisa dikatakan *overcrowded*.⁷

Berdasarkan kondisi narapidana yang dinilai *overcrowded*, pelayanan yang diperoleh narapidana belum sepenuhnya terpenuhi. Dari kondisi tersebut dapat membuat narapidana mengalami tekanan dan mengalami gangguan kesehatan mental. Dikutip dari organisasi kesehatan dunia, bahwa kesehatan mental adalah keadaan sejahtera dimana individu sadar akan kekuatannya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup secara normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi pada organisasinya. (Yan, Arisandi, & Tony, 2022) mengatakan saat ini masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang rendah terhadap kesehatan jiwa, hanya sedikit penderita gangguan jiwa yang tertangani dengan baik. (Putri, Yahya, & Kania, 2021) Sementara itu, sistem hukum tetap berlaku bagi narapidana yang mengalami banyak tekanan dan benar-benar membutuhkan keadaan sejahtera serta dalam menjalani kehidupan normal.

Tekanan jiwa tentu memerlukan pelayanan kesehatan jiwa yang seharusnya diperoleh narapidana didalam LAPAS hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab negara, melalui

⁷ Loc.cit, pg 41-2

lembaga yang ada di LAPAS. Tentang kecaakapan seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam menjalankan proses hukum dijelaskan KUHP dimuat norma mengenai ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, dalam Pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2.⁸ Secara implisit Pasal 44 Ayat (1) KUHP memuat maksud untuk mengetahui cacat mental pada tumbuh kembang seseorang karena sakit, sehingga tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dikaitkan dengan kesalahannya yang merupakan tugas dari seseorang yang benar-benar ahli dalam menangani masalah kejiwaan atau tidak normal bila dihubungkan dengan tindak pidana. Tidak semua orang dapat menentukan hal tersebut dan disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana. (Abdillah & Santoso, 2022) Mengatakan bahwa narapidana akan banyak mengalami tekanan dan sangat membutuhkan keadaan sejahtera sekaligus berjalan. kehidupan normal.

Berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa: (1) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus. (3) Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹

Sarana kesehatan bagi narapidana meliputi poliklinik, tempat tidur, obat-obatan, dan tenaga medis. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak ini termasuk hak atas pengobatan, termasuk perawatan mental dan fisik. Hak

⁸ Pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2. Ayat (1), seseorang yang mengalami cacat mental atau terganggu pertumbuhannya. karena sakit tidak dapat dipidana. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan tentang kewenangan hakim memerintahkan penderita cacat jiwa untuk diarahkan dirawat di rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan, apabila ternyata perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan

⁹ Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, H. M. Yasin, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1 (Mei 2021) 104-125 e-ISSN: 2614-0071 || p-ISSN: 1410-9328, hlm 104-110

atas pelayanan kesehatan dan gizi yang layak, dan lain-lain. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan dasar semua manusia dan mencerminkan martabat yang melekat pada manusia. Agar efektif, hak-hak ini harus dilindungi oleh negara. Asas Kesehatan mencakup semua aspek manusia, termasuk fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa kesehatan lebih dari tidak adanya penyakit dan kelemahan. Sebaliknya, hal ini dapat dilihat sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara umum. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif apabila sehat secara jasmani, rohani, mental dan sosial. Hal ini adalah upaya untuk membela hak asasi kesehatan narapidana. Oleh sebab itu, upaya ini dilaksanakan dengan tertib, berkelanjutan, serta terstruktur oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat, serta badan sosial politik, namun pula bermacam badan non - pemerintah, pada seluruh jenjang serta golongan sosial.

Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Ditegaskan dan setiap lembaga pemasyarakatan sekurang - kurangnya memiliki satu dokter dan satu praktisi medis lainnya. Dan narapidana harus dapat mengakses fasilitas tersebut. Pasal 1 No. 12 sampai dengan No. 15 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Petugas kesehatan di lapas memainkan peran penting sebagai salah satu komponen kunci dari Layanan Kesehatan Tahanan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kinerja mereka secara langsung memengaruhi standar yang relevan untuk mempertahankan perawatan kesehatan, termasuk layanan kesehatan promotif, protektif, kuratif, dan rehabilitative

Manfaat pembinaan kesehatan bagi narapidana dalam proses pemasyarakatan Penjara perlu ditingkatkan dalam kekurangan persediaan medis dan non-medis, obat-obatan, darah, urin, dan laboratorium untuk tes HIV/AIDS. Selain itu, narapidana dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis tidak diperbolehkan mengakses kamar khusus. Mengingat akan hak narapidana atas perawatan medis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia. Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang. Pedoman Pelayanan Kesehatan. Kondisi *overcrowded* dimana lebih

banyak narapidana dari pada tempat tidur yang tersedia/ kapasitasnya, kekurangan laboratorium, dokter, dokter gigi, dan tempat perawat yang bergantian merawat pasien dan narapidana. Terbukti dengan tidak lengkapnya persediaan obat-obatan di penjara. Kemudian masalah pelayanan/SDM, Fasilitas, kapasitas, dan penambahan tenaga medis, obat-obatan dan peralatan, serta ruang perawatan, termasuk ruang rawat inap, rumah sakit, laboratorium, dan ruang khusus untuk narapidana penyakit menular, psikolog dan psikiater sangat dibutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manfaat Pelayanan kesehatan lebih efektif guna mendukung kegiatan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan dengan adanya penambahan tenaga medis, obat-obatan dan peralatan, serta ruang perawatan, termasuk ruang rawat inap, rumah sakit, laboratorium, dan ruang khusus untuk narapidana penyakit menular, mendorong pertumbuhan klinik umum kesehatan. Memiliki psikolog dan psikiater yang dapat mendorong membantu narapidana yang mengalami gangguan jiwa meningkatkan jumlah pekerja dan staf medis

REFERENSI

- Abdillah, M. farhan, & Santoso, I. (2022). Psikiater dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(8.5.2017), 98–117
- Andi Istiqlal Assaad. (2017). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati). Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia.
- Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, H. M. Yasin, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vo E-ISSN: 2614-0071 || p-ISSN: 1410-9328, Vol. 24, No. 1, Mei 2021
- Emaliawati, Bonarsius Saragih, Aji Mulyana, *Effectiveness Of Socialwork Sanction As A Substitute For Imprisonment In The Perspective Of Sentencing Purposes*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 22 Number 3, September 2022
- Kintan Berlina Nursyakinah, Aji Mulyana, Mia Amalia, The Intersection of Mental Health, Law, and Rehabilitation: *Challenges in Fulfilling Prisoners' Rights*, JOURNAL OF

MENTAL HEALTH AND SOCIAL REHABILITATION Journal Homepage:
<https://journal.poltekip.ac.id/jmhsr> E-ISSN: 3026-6181, Volume 1, Issue 2,
Desember 2023

Putri, C. A., Yahya, E. S., & Kania, R. (2021). Sikap dan Niat Perilaku Generasi Milenial dalam Adopsi Platform Telemedicine untuk Layanan Konsultasi Kesehatan Mental. *Prosiding Industrial Research ...*, 1073–1080.

Roysimon Wangkanusa, *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lex Administratum*, Universitas Negeri Semarang, 2017

Rohmad Taufiq. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2023

Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman., & Anak Agung Dian Onita. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI.

Yan, K., Arisandi, D., & Tony, T. (2022). Analisis Sentimen Komentar Netizen Twitter Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 10(1).

Zada Aryaguna, Ali Muhammad, *Pembinaan Narapidana Gangguan Kejiwaan Pada Lapas Kelas II A Magelang*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No 10 (2023)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

PERMENKUMHAM NO.32 TAHUN 2018 Tentang Perlakuan Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIB Pariaman

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia. Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011. Tentang. Pedoman Pelayanan Kesehatan.

Kitab Undang Hukum Pidana